

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran sangat penting yang berasal dari sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan tersebut diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna mendanai kebutuhan daerahnya. Setiap daerah mempunyai pendapatan yang berbeda-beda dari empat sector tersebut tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu menggali potensi dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah secara optimal. Menurut Hirawan (2016) semakin banyak tingkat kebutuhan yang dibiayai oleh pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian dan kualitas otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut

retribusi, adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab memimpin urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan rakyat wajib membayar pajak. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang kewajiban membayar pajak dalam ayat Al-Quran QS. At-Taubah : 29 yang berbunyi:

دِينَ يَدِينُونَ وَلَا رَسُولَهُ اللَّهُ حَرَّمَ مَا يُحَرِّمُونَ وَلَا آخِرَ الْيَوْمِ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَتَلُوا
صُغُرُونَ وَهُمْ يَدِّعُونَ الْجِزْيَةَ يُعْطُوا حَتَّىٰ الْكُتُبِ أَوْ تَوَّأَ الَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS At-Taubah : 29)

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban membayar pajak. Pajak dipungut semata-mata harus dilaksanakan dan dipungut secara wajib untuk pemerintah sebagai sumber peningkatan pendapatan asli daerah. Pemungutan pajak berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Iuran pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang menunjukkan bahwa sistem mekanisme menjadi ciri tersendiri dari sistem perpajakan Indonesia. Pemungutan pajak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dan pembangunan infrastruktur daerah, hal ini akan kembali kepada masyarakat pada daerah tersebut. Masyarakat juga akan menikmati fasilitas yang ada yang didapat dari pajak itu sendiri. Sehingga sebagai warga Indonesia yang baik diwajibkan membayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut diharapkan bersikap adil dan bijaksana dalam menentukan peraturan pemungutan pajak.

Proporsi pendapatan asli daerah masih sangat terbatas apabila membandingkan dengan penerimaan bantuan pemerintah pusat, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendalami potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah sangat penting dalam menyokong pendapatan tetap yang dimanfaatkan untuk mendanai seluruh kegiatan Pemerintah. Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Empat komponen pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah memberikan efek yang positif untuk peningkatan PAD.

Beberapa peneliti menunjukkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh Kabupaten atau Kota signifikan pada PAD, antara lain Sartika *et al.* (2019), Hehega *et al.* (2018) Hirawan (2016), Susanawati (2014), Nurhayati (2015) menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh tinggi terhadap PAD.

Kondisi ini berbeda dari masing-masing kabupaten/kota di Indonesia yang sangat berdampak dari potensi masing-masing daerah. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat selain dari jenis pajak daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Dalam Undang-undang tersebut dapat memberikan kebebasan terhadap daerah kabupaten/kota dalam memungut pajak, supaya dapat memperkirakan pertumbuhan serta perkembangan perekonomian daerah agar tidak menyebabkan kesenjangan pada setiap daerah masing-masing.

Beberapa penelitian tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah namun masih terdapat kekurangan yakni tidak dicantumkan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah seperti penelitian yang dilakukan oleh Sartika *et al.* (2019) menunjukkan bahwa hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah capaian pertumbuhannya dapat dikatakan efektif dan kontribusinya cukup baik. Sedangkan penelitian Hehega *et al.* (2018) menunjukkan bahwa pajak daerah

mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah pajak restoran dan retribusi daerah. Retribusi yang berpotensi untuk dikembangkan adalah Retribusi ijin mendirikan bangunan. Penelitian Hirawan (2016) menunjukkan bahwa kontribusi pajak dari tahun 2010-2014 sangat memuaskan apabila dibandingkan dengan kontribusi retribusi dan penerimaan daerah yang lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap Kabupaten/Kota mempunyai berbagai macam potensi yang berbeda di setiap penagihan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga di setiap daerah diperlukan upaya pemerintah untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian yang dilakukan Susanawati (2014) membuktikan bahwa pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah sangat berubah-ubah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah dengan menggunakan *analysis overlay* untuk mengetahui hasil perhitungan pertumbuhan dan kontribusi tersebut sehingga menjadikan klarifikasi: prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Berdasarkan *analysis overlay* ada beberapa jenis pajak yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu pajak restoran dan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2015) menunjukkan hasil penelitian Kontribusi rata-rata pajak daerah yang dilakukan pada tahun pengamatan 2008-2012 dengan kontribusi rata-rata

12,02%. Pertumbuhan rata-rata setiap pajak daerah pada tahun penelitian 2008-2012 dengan pertumbuhan rata-rata 19,30%.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik ingin mengangkat penelitian di lokasi yang berbeda yaitu, pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena Yogyakarta merupakan salah satu daerah otonom yang harus mengembangkan dan mengoptimalkan program-program pembangunan, pembangunan jangka Panjang maupun jangka pendek. Sebagai keterbaruan peneliti akan mengukur prediksi keseluruhan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk enam tahun yang akan datang (2019-2024). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis proyeksi untuk memprediksi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya. Maka prediksi hasil analisis proyeksi sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan yang berpengaruh jangka panjang dalam pihak internal, yaitu pemerintah supaya dapat memperbaiki sistem apabila pertumbuhan PAD tidak signifikan, hal tersebut akan berdampak pada pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“Analisis Proyeksi untuk Memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2024 (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi DIY)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana potensi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DI Yogyakarta selama 2013-2018?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang dilakukan guna mempermudah penyelesaian masalah yaitu:

1. Menganalisis potensi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Untuk menganalisis prediksi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2019-2024 menggunakan metode analisis proyeksi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menggunakan metode analisis proyeksi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa kebermanfaatan antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman ilmu akuntansi yang lebih mendalam tentang potensi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah pada suatu provinsi, dan bisa dijadikan acuan dalam mengembangkan teori yang telah diterima/dipelajari agar demikian mampu mengetahui potensi pertumbuhan PAD.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang potensi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah khususnya bagi perkembangan pendapatan asli daerah supaya dijadikan evaluasi bilamana terjadi ketidakstabilan pendapatan asli daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah dapat menggunakan metode analisis proyeksi sebagai perhitungan analisis prediksi untuk beberapa tahun yang akan datang. Sehingga pemerintah dapat memprediksi potensi pertumbuhan pendapatan asli daerah supaya pemerintah dapat memperbaiki sistem apabila pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak signifikan.